

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan merupakan organ negara yang menjalankan kekuasaan dan kewenangan negara dalam struktur kekuasaan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan pidana. Tugas kejaksaan melaksanakan struktur negara dalam penegakan hukum dan tugas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memantau pelaksanaan kewajiban negara dan perkembangan yang ada dalam bidang hukum.¹

Pasal 137 KUHAP mengatur bahwa “penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mengadili tersangka dalam wilayah hukumnya dengan cara melimpahkan perkaranya kepada pengadilan yang mempunyai wilayah hukum yang berwenang untuk diadili.” Selanjutnya KUHAP menyatakan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa: “Jika jaksa penuntut umum berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan pidana, maka harus segera membuat surat dakwaan,”²

Dalam pasal 13 KUHAP memiliki tupoksi yang jelas sehingga mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana, serta berwenang melaksanakan persidangan. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

¹ KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

² Lihat Penjelasan Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d menjelaskan Kejaksaan di bidang tindak pidana mempunyai tupoksi pada penyidikan pada suatu perkara tindak pidana.³

Penegak hukum adalah sebuah proses upaya penegakan norma hukum dalam praktek atau dijadikan pedoman berperilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang aktor dapat dijelaskan menjadi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penuntutan pidana mencakup seluruh subyek hukum dalam suatu hubungan hukum. Seseorang melaksanakan suatu aturan yang bersifat preskriptif, atau yang melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang berlaku berdasarkan norma hukum, dapat dikatakan penegakan hukum. Dalam sudut pandang aktor arti sempit, penegak hukum hanya dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan berfungsinya peraturan hukum dengan baik. Aparat penegak hukum menggunakan kekuatan serta kewenangan negara jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.⁴

Dalam penegak hukum, paradigma retribusi diterapkan pada penyelesaian seluruh perkara pidana yang ada di masyarakat, namun hasil penegakan hukum diyakini belum tentu memberikan manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Kekuasaan penuntut umum untuk melakukan upaya

³ Lihat penjelasan pasal 3 ayat (1) huruf d, uu no. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI

⁴ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

hukum dalam menyelesaikan perkara tidak mengharuskan Jaksa ke pengadilan (sidang) melainkan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Restoratif Justice merupakan cara penyelesaian hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku bermaksud untuk mengembalikan keadaan korban kejahatan semaksimal mungkin seperti sebelum kejadian pidana. Prinsip keadilan restoratif paling baik diterapkan dalam peradilan pidana, karena hukuman utama bagi penjahat yang terbukti bersalah di pengadilan adalah penjara.⁵

Berikut terdapat macam-macam Restoratif Justice menurut Muladi:⁶

1. Kejahatan diartikan perbuatan yang merugikan orang lain.
2. Fokuskan perhatian untuk menyelesaikan masalah dan menanggungkan tanggung jawab serta kewajiban di masa depan.
3. Sifat normatifnya berdasarkan negosiasi.
4. Kompensasi dapat menjadi sarana pemulihan para pihak. pemulihan adalah tujuan utama.
5. Keadilan dapat dikatakan sebagai hubungan antara hak yang membuahkan hasil.
6. Penekanannya adalah pada perbaikan pada akibat kejahatan.
7. Masyarakat menjadi mediator dalam proses restorative justice

⁵ Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3 (2

⁶ Muladi, Kapita Selektas Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 127-129.

8. Peran korban dan pelaku diakui untuk mengidentifikasi masalah juga dalam menyelesaikan hak korban, dan pelaku harus memberikan tanggung jawab yang sudah diperbuat.
9. Tanggung jawab pelaku terbentuk menjadi hasil pemahaman tindakan dan bertujuan untuk mengambil keputusan.
10. Kejahatan yang diartikan dengan konteks moral, sosial dan ekonomi yang komprehensif.

Perbuatan tersebut dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana berada diluar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur secara khusus dalam Pasal. Perbuatan kekerasan ini menjadi bagian dari tindak pidana pelapor dan dapat dijelaskan secara hukum menurut Jilid KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh siapa saja yang mengalami kekerasan fisik, sehingga menyebabkan korban mengalami tekanan mental dan emosional yang sangat traumatis.

Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (PKDRT) memberikan sanksi seperti penjara. Sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 50 UU No. 23 tahun 2004. Seperti kasus penganiayaan dan penelantaran yang menajdikan fisik, mental, dan seksual, pelakunya dikenakan sanksi pidana yang dibuktikan oleh pengadilan. Hal ini kekerasan memberikan, korban trauma fisik seperti memar, patah tulang, dan kerusakan

bagian tubuh yang dapat berujung pada kematian, dan secara psikologis mengalami ketakutan, stres, depresi, dan penyesalan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan meskipun perempuan dan istri dapat menjadi sasaran kekerasan di dalam rumah, undang-undang yang ada seperti KUHP memperlakukan kekerasan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai kekerasan fisik. Pemahaman penegak hukum masih terbatas, dan banyak yang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi. Tujuan disahkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disahkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan membuat hubungan antar rumah tangga menjadi lebih damai. Dengan berlakunya Undang-Undang Penghapusan KDRT, lahirlah pandangan baru bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah individu melainkan masalah sosial. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lepas dari perbincangan tentang kekerasan. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada mulanya berarti sesuatu yang bercirikan kekerasan. Kedua, perbuatan seorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain atau menyebabkan kerugian pada orang serta harta benda lain.

Ketiga, Kekeasan secara Paksaan adalah suatu pemaksaan baik berupa kekerasan fisik maupun non fisik.⁷

Menurut Jamil menjelaskan kekerasan terbagi dalam empat kategori:⁸

1. Kekerasan secara langsung merupakan tindakan yang berupa serangan fisik atau langsung.
2. Kekerasan tidak langsung seperti perilaku yang berbahaya dan terkadang membunuh orang.
3. Kekerasan represif dikaitkan perampasan hak dasar selain hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dari kecelakaan yang melanggar hak asasi manusia.
4. Kekerasan asing mengarah kepada perampasan hak individu yang tinggi, seperti nasional, termasuk hak asasi manusia, dan hak budaya.

Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya pengakuan bahwa kekerasan tidak hanya dipahami dalam bentuk kekerasan fisik. Saat ini, kekerasan tidak hanya pada trauma fisik tetapi juga psikologis. Trauma psikologis juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang karena menyerang kesehatan mental atau emosional seseorang.

Bahwa saksi SIYAMAH menikah dengan terdakwa MUSTOFA pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama INDAH NUR ALIFAH dimana terdakwa bekerja sebagai tukang

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.425.

⁸ Makhfudz, S.H., M.Si., 2020, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cetakan Pertama, DeepPublish, Yogyakarta, hlm. 2.

kikir/menajamkan mata gergaji kayu kemudian pada Bulan September 2019 terjadi permasalahan keluarga antara saksi SIYAMAH dengan terdakwa yang berujung saksi SIYAMAH diusir oleh terdakwa dari rumahnya sehingga saksi SIYAMAH pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Burajah Desa Jelgung Kab. Sampang dengan membawa serta putrinya, Siyamah tidak kuat dengan rumah tangganya lantaran faktor utama ekonomi yang tidak stabil karena pekerjaan mustofa yang terkadang serabutan dan juga terkadang sering kali mustofa menelantarkannya, dengan setelah itu pada Bulan Juni 2020 terdakwa mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor : 053/Pdt.G/2021/PA.Sampang tanggal 11 Agustus 2020 menyatakan terdakwa harus membayar nafkah Madiyah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), nafkah Idah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak tiap bulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta nafkah Mut'ah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak Putusan (Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021). Namun dalam tenggang waktu tersebut terdakwa tidak membayar sejumlah uang sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama tersebut dan terdakwa juga belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Sampang. Dengan alasan tersebut saksi SIYAMAH kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Sampang pada tanggal 2 April 2021 karena melakukan penelantaran (tidak memberikan nafkah lahir dan batin). Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Ahli yaitu hubungan antara terdakwa dan saksi korban masih syah sebagai suami istri sampai adanya Putusan

Pengadilan Agama yang baru terkait perceraian diantara keduanya dan kewajiban dalam sebagaimana tertuang dalam Putusan dilaksanakan oleh terdakwa.

Perkara tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan keadilan restorative, untuk melakukan mediasi dengan memberikan penjelasan hubungan terkait kekesalan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Keadilan restorative ini upaya perdamaian yang berada di luar pengadilan sehingga dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pemasalahan dan dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁹ Kejaksaan Negeri Sampang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan alternatif restorative justice yang membutuhkan upaya selama 20 hari agar dapat tercapainya suatu perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sampang dilakukan pada tingkatan mediasi, yaitu pada kepolisian dan tingkat kejaksaan.

Dengan menerapkan pendekatan keadilan restorative pada kasus tindak pidana KDRT, maka hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tidak lagi bersifat retributif, apakah pelaku telah memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban, hal ini akan sangat membantu penderitaan yang dialami oleh korban. Karena korban menderita kerugian materiil atau tekanan batin akibat kejahatan yang dilakukan pelaku.

⁹ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. X, No. 2, Juli 2018

Dari sekian banyaknya perkara tindak pidana KDRT yang sedang terjadi, belum ada yang diselesaikan menggunakan jalur keadilan restorative, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Tindakan Hakim Jaksa Dalam Melakukan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengingat atas kasus diatas maka penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Tindakan Hakim Jaksa Dalam Melakukan Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sampang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kejaksaan melakukan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Sampang?
2. Bagaimana proses perdamaian tersebut dilakukan tanpa tekanan paksaan, dan intimidasi pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian maka:

1. Untuk memaparkan bagaimana tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan *restorative justice* pada perkara KDRT (Studi kasus Kejaksaan Negeri Sampang)
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perdamaian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan dalam melakukan *restorative justice* pada perkara KDRT (Studi kasus Kejaksaan Negeri Sampang)

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hal ini menginformasikan tentang hukum dengan mempelajari literatur yang ada dan perkembangan hukum di masyarakat.
 - b. Hal ini dimaksudkan menjadikan referensi tambahan dan diharapkan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran nyata permasalahan hukum yang timbul di masyarakat dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kepentingan untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*.

E. Metode Penelitian

Metodologi mengikuti metode tertentu, sistematis didasarkan pada suatu sistem, dan konsistensi tidak adanya pertentangan dalam suatu kerangka.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris untuk memahami permasalahan tersebut. Karena metode penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari tempat yang akan diteliti, maka pendekatan empirisnya adalah dengan mempertimbangkan hukum sebagai suatu realitas sosial dan budaya. Pendekatan hukum empiris artinya hukum dianggap sebagai norma, sebagai bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian baik hukum tertulis dan tidak tertulis, atau sumber data primer, sekunder, dan tersier.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan observasi penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampang yaitu pada Kejaksaan Negeri Sampang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.84, Rw. III, Gn. Sekar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216.

3. Sumber Data

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014,) hlm, 24.

a. Data Primer adalah diperoleh langsung dari sumber asli dan dikaitkan dengan kesesuaian masalah yang dibahas dengan melakukan wawancara kepada kedua belah pihak dalam kasus dan informan dari Kejaksaan Negeri Sampang. Yang menjadikan sumber primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Data yang diberikan langsung oleh Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sampang, SUHARTO, SH
- 2) Data hasil wawancara SUHARTO, SH selaku Jaksa Penuntut Umum kedua dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative*.
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative*.

b. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan menjadi bahan penelitian yang relevan yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal hukum serta bahan hukum lainnya.

c. Data tersier merupakan dokumen memberikan penjelasan mengenai dokumen hukum primer dan sekunder. Data tersier tersedia dalam

bentuk resensi buku, jurnal non-hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini meliputi pengumpulan data sekunder (perpustakaan dan dokumen) survei kepustakaan dan penelitian dokumen, serta pengumpulan data primer melalui wawancara, angket kepada responden, informan, dan narasumber, yaitu pengumpulan (data tentang subjek penelitian), serta observasi ke lokasi penelitian yang akan dilakukan ke Kejaksaan Negeri Sampang yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.84, Rw. III, Gn. Sekar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216.¹¹

a. Wawancara

Untuk memberikan jawaban dan keahlian yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, disajikan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan institusi atau wawancara tatap muka dengan menggunakan pedoman yang telah diberikan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dokumen

Pengumpulan data dapat diwujudkan dengan sumber data tertulis atau gambar. Sumber documenter visual meliputi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹²

¹¹ Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.125

¹² Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.71.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab IV yang dipaparkan sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Yang memuat uraian mengenai penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan penjelasan istilah, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai konsep dasar untuk menganalisis data yang sudah didapat. Yang menjelaskan penerapan keadilan *restorative* dalam kekerasan rumah tangga.

3. BAB III PEMBAHASAN

Membahas mengenai penjelasan dari hasil wawancara di lapangan, Bagaimana tindakan hakim jaksa dapat menyelesaikan permasalahan melalui keadilan *restorative* (Studi kasus Kejaksaan Negeri Sampang), Bagaimana hambatan jaksa dalam melakukan penyelesaian *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana KDRT (Studi kasus Kejaksaan Negeri Sampang)

4. BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dari keseluruhan penelitian yang memberikan kesimpulan, berisikan saran pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang sesuai dengan topik dan hasil wawancara di lapangan.